



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/73.7312/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Soppeng telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : A. SAMSURIJAL  
b. Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Pesanteren, RT/RW 000/000, Kel/Desa Lapajung, Kecamatan Lalabata
2. a. Nama : RUDI  
b. Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Merdeka Laburawung, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lapajung, Kecamatan Lalabata



yang memberikan kuasa kepada:

1. ABDUL RAHIM, S.H.
2. AHMAD AFDAL HANIF, S.H.
3. AHMAD KAWAKIBY, S.H., M.H.
4. IBNU MUNSIR, S.H.
5. IDHAM SURYANSYAH, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Kebangkitan Bangsa (LAKUMHAM PKB) Provinsi Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Toddopuli Raya Utara Blok F2 No. 7, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/Lakumham.PKB.Sulsel/VIII/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng dengan Alamat Jl. Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/73.7312/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukkan dan/atau mengupload/mengunggah dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat yakni Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng atas nama:
  - a. ASHAR Daerah Pemilihan Soppeng 2 Nomor Urut 4;
  - b. SRIHARDYANTI Daerah Pemilihan Soppeng 2 Nomor Urut 5;
  - c. AISYAH AR Daerah Pemilihan Soppeng 2 Nomor Urut 6;
  - d. MUHAMMAD ALI AKBAR Daerah Pemilihan Soppeng 3 Nomor Urut 6;dan
  - e. PUTRI NURALIA Daerah Pemilihan Soppeng 4 Nomor Urut 4.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng segera menindaklanjuti dengan mengusulkan pembukaan Akses SILON ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan mediasi ini dibacakan.
3. Pihak Pemohon menindaklanjuti waktu pelaksanaan kesepakatan pada poin 1 (satu) selama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Akses SILON dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
4. Kedua belah Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Soppeng pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si., 2) Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd., 3) A.Maddukelleng, S.IP., M.Si. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si., 2) Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd., 3) A.Maddukelleng, S.IP., M.Si. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng dan dibantu oleh A.Anugerah B. Mula, S.STP., M.Si. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Soppeng

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

A.Maddukelleng, S.IP.,M.Si. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si. Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris,

ttd

A. Anugerah B. Mula, S.STP., M.Si.  
NIP. 19820919 200112 1004

